

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.306-3011 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4935.306-3011

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PROGRAM KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA DI PT PEGADAIAN CABANG DENPASAR

Putu Berliana Prema Swari, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia berlianapremaswari29@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pemberian kredit dengan program kreasi dan bentuk perlindungan hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi pada program kreasi di PT Pegadaian Denpasar. Pegadaian terlahir sebagai landasan kemauan bermutu tinggi penguasa suatu negara untuk menolong penduduk banyak yang memerlukan penyelesaian pendanaan. Salah satu hasil dari PT Pegadaian ialah kreasi, hasil itu ialah sistem gadai yang juga diperuntukan semuanya ke si pemberi pinjaman, baik dalam kebutuhan konsumtif maupun produktif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingginya tingkat wanprestasi pada tahun 2021 yang terjadi di PT Pegadaian cabang Denpasar dari 205 orang nasabah yang melakukan wanprestasi sebanyak 69 orang atau 33,69%. Hal ini menimbulkan dampak hukum. Sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur mengacu pada KUHPerdata perlindungan hukum untuk sisi yang mempunyai hutang di dalam persetujuan kredit beserta tanggungan fidusia sangat amat dibutuhkan memikirkan benda yang dibuat hak tanggungan ada di sisi pihak si pemberi hutang.

Kata Kunci: Kreditur, Perlindungan Hukum, Program Kredit Angsuran Sistem Fidusia PT Pegadaian, Wanprestasi.

Abstract

This study aims to analyze and describe the process of providing credit with a creation program and a form of legal protection if the debtor defaults on the creation program at PT Pegadaian Denpasar. Pegadaian was born as the foundation of the high-quality will of the ruler of a country to help many people who need funding solutions. One of the results of PT Pegadaian is creation, the result is a pawn system which is also intended for all of the lenders, both for consumptive and productive needs. The type of research used in this research is empirical legal research. Based on the results of the study, it can be seen that the high rate of default in 2021 that occurred at PT Pegadaian Denpasar branch of 205 customers who defaulted as many as 69 people or 33.69%. This has legal implications. Meanwhile, legal protection for creditors refers to the Civil Code, legal protection for parties who have debts in credit agreements and fiduciary dependents very needed to think that the object made mortgage is on the side of the debtor.

Keywords: Creditors, Legal Protection, PT Pegadaian's Fiduciary System Installment Credit Program, Default

I. PENDAHULUAN

PT Pegadaian (persero) ialah badan keuangan yang dengan sah memiliki izin untuk menjalankan aktivitas operasional nya berbentuk pembiayaan kredit pada warga dalam rupa perbuatan menyalurkan dana dengan banyaknya yang relatif kurang besar dan jumlah yang tidak sedikit dalam dasar gadai, dan jadi jasa titipan, jasa taksiran. Benda yang digadaikan mestinya mempunyai nilai bayar, yang akhirnya bisa dijadikan nilai taksiran bagi sisi gadai.

Pegadaian lahir sebagai landasan kemauan bermutu tinggi penguasa suatu negara sebagai menolong penduduk banyak yang memerlukan pemecahan pendanaan mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak bagus lainnya agar meninggikan keamanan warga kecil yang tidak mampu dengan menyokong rancangan penguasa suatu negara di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pegadaian merupakan aktivitas menjaminkan benda-benda yang bernilai tinggi agar mendapatkan uang dan benda yang digadaikan untuk ditebus kembali oleh si pembuat hutang. Benda yang dipakai sebagai agunan bisa ditebus dan bisa diperpanjang lama meminjamnya, bila belum sanggup untuk menebusnya oleh si pembuat hutang pas jatuh tempo yang sudah ditentukan. Namun

benda bakal dilelang di saat si pembuat hutang tidak sanggup menunaikan benda agunan nya tersebut. Dan sisi gadai bakal menyerahkan sisa uang nya bila ada si pembuat hutang itu.

Keikutsertaan pegadaian atas badan keuangan untuk perekonomian Indonesia khususnya untuk layanan keuangan melewati perbuatan menyalurkan uang yang dipinjam untuk sistem gadai amat menolong warga dan pelaku UMKM untuk mencukupi yang dibutuhkan uang tunai dan jalan masuk pendanaan dengan cara cepat, mudah dan administrasi yang bersahaja. (Tambunan, 2009).

Salah satu hasil dari PT pegadaian adalah KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia), program kreasi atau angsuran sistem fidusia ini diberlakukan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 30 September 1999 di Jakarta. Kredit angsuran sistem fidusia ini (KREASI) memiliki keunggulan yaitu: tahap kegiatan proses mengajukan kredit tidak sukar dengan jaminan BPKB, Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,-hingga Rp.400.000.000,-, Proses pengajuan kredit cepat, Bunga murah dengan angsuran tetap per bulan, Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 12,18,24,36 dan 48 bulan, Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu, Pelayanan kredit mikro di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

Produk itu ialah sistem gadai yang dibuat untuk semua nasabah, baik sebagai keperluan konsumtif maupun produktif. Untuk keadaan pandemi COVID-19 ini PT pegadaian dibuat sangat berharga karena dapat menyiapkan uang dengan sistem yang mempunyai sifat istimewa yang cocok dengan kondisi sekarang.

Aktivitas pinjam-meminjam uang yang makin diketahui sebagai istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah menjadi suatu yang biasa lagi, dan istilah ini tidak hanya diketahui oleh warga perkotaan, tapi ia juga dikenal oleh warga desa, Kredit ini sudah digunakan dan di praktekan oleh warga dari puluhan tahun lalu dalam rangka menaikkan taraf hidup, Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Merumuskan Pengertian Kredit. (Untung, 2000).

Berdasarkan ketentuan itu, jadi di dalam pembukuan kredit mesti didasarkan dengan kesepakatan pinjam meminjam, sama dengan dengan istilah lain mesti diutamakan dengan persetujuan. Persetujuan hutang piutang dari sisi pemberi pinjaman dan juga peminjam adalah realitas yang ada di dalam perkembangan ekonomi ini. Dalam kontak hukum yang berlaku antara si pemberi hutang dengan si pembuat hutang, dapat berlaku adanya wanprestasi yang dapat membuat salah satu sisi mengalami kerugian. Di dalam terjadinya wanprestasi itu jadi si pemberi hutang bisa menuntut supaya si pembuat hutang mau memenuhi janji dan menanggung ganti rugi.

Untuk memberikan kredit dalam suatu perjanjian bagi PT Pegadaian untuk si peminjam tidak lah tanpa risiko, dikarenakan akibat bisa saja terjadi khususnya di karenakan si peminjam tidak wajib membayar hutangnya dengan lunas atau tunai, hanya saja si peminjam di serahkan kepercayaan atau keyakinan oleh Undang-undang untuk persetujuan kredit dalam melunasi di akhir dengan cara bertahap atau mencicil. Akibat yang sering terjadi adalah ketidak berhasilan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang muncul dikarenakan pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena PT tidak kuasa memuaskan kewajiban yang sudah jatuh tempo (risiko likuiditas), dan juga resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang ditimbulkan adanya tuntutan hukum, ke tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menyokong (risiko hukum)

Risiko-risiko yang seringnya membuat rugi si pemberi pinjaman itu butuh diperhatikan secara berhati-hati dari sisi PT Pegadaian, akibatnya dalam peristiwa perbuatan memberi kredit diharuskan keyakinan atas kecakapan dan kesanggupan si peminjam dalam melaksanakan membayar hutangnya dan melihat secara seksama asas-asas perkreditan yang bagus. Dalam mendapatkan keyakinan atas kesanggupan si peminjam itu, jadi sebelum mengizinkan kredit mestinya melaksanakan proses menilai dengan berhati-hati terhadap 7 (Tujuh) hal yang dikenal dengan istilah 7 P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality and Prospect*). (Suparmono, 1996).

Suatu hal yang diharuskan kreditur saat memberi kredit adalah *protection/* perlindungan berjenis jaminan yang diberikan si penerima pinjaman untuk menanggung pelunasan cicilannya untuk keamanan dan kejelasan hukum. andaikata setelah jatuh tempo di kesepakatan, si penerima pinjaman enggan melunasi cicilannya dan membuat pelanggaran. Sesuai dengan rencana barang tanggungan berbentuk benda bergerak biarpun benda tidak bergerak itu tak untuk dikuasai secara individu oleh kreditur, lantaran kesepakatan pinjam-meminjam atau kesepakatan kredit tidaklah mewujudkan suatu kesepakatan jual beli yang membuat perpindahan hak milik atas suatu barang, namun barang tanggungan itu dijadikan alat untuk menutup hutang melalui cara yang ada dalam hukum yang

berlaku, barang tanggungan dijual melalui lelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada si penerima pinjaman.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan pokok dalam penelitian karya ilmiah ini. Permasalahan tersebut sebagai berikut: Bagaimana Proses Pemberian Kredit dengan Program Kreasi Pada PT. Pegadaian Denpasar? Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Apabila Debitur melakukan Wanprestasi pada Program Kreasi di PT Pegadaian Denpasar? Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, beberapa penelitian yang relevan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2018) menyatakan bahwa fidusia sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan Constitutum Possesorium (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak, 2021) masalah yang menjadi timbulnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan, kelalaian yang dilakukan debitur pembayaran angsuran, kesengajaan dimana debitur sengaja memperlama pembayaran kredit, disebabkan uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan lain, sehingga kreditur mengalami kerugian akibat debitur seringkali melakukan pembayaran jatuh tempo, sampai tiga bulan berturut-turut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Lana, 2021) menyatakan bahwa menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah aturan yang yang dipercayai oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar ditaati dan digunakan sebagai landasan oleh masyarakat. Pendekatan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada serta praktek di lapangan. Bahder Johan mengatakan bahwa penelitian empiris berarti ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan masalah dilakukan secara sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. (Shalihah, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberian Kredit Dengan Program Kreasi Pada PT Pegadaian Denpasar

Proses atau tahapan signifikan dipunyai setiap perusahaan biar semua kepentingan diperoleh secara seragam. Pada hasilnya proses akan jadi panduan untuk perusahaan menentukan kegiatan mana yang bakal dilaksanakan, untuk mengaplikasikan suatu peran tertentu. Menurut mulyadi proses ialah suatu tahapan klerikal, biasanya menyangkutkan sebagian orang di suatu divisi atau lebih, yang bentuk untuk menguatkan pengurusan secara seragam. negosiasi perusahan yang terjadi berkali-kali pada suatu skema kebanyakannya terbagi dari beberapa proses itu saling terikat dan saling menyesuaikan. hasilnya kalau ada pembaruan pada suatu proses, maka akan menyesuaikan proses-proses yang lain. (Mulyadi, 2013).

Pada dasarnya proses bantuan kredit pada PT. Pegadaian dapat diuraikan dengan langkah-langkah: Peminjam mendatangi outlet pegadaian terdekat, peminjam memenuhi form pinjaman kredit seraya membawa KTP/SIM/PASPOR, peminjam memberi barang tanggungannya, peminjam meneken surat bukti gadai, peminjam mendapatkan uang pinjaman dari kasir dan meneken struk pencairan pinjaman, proses selesai. Peminjam bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.

Peminjam tiba di outlet terdekat dan lantas ke unit informasi untuk mengantongi pengertian tentang pegadaian misalkan atas barang jaminan, jangka waktu pengambilan, total pinjaman, dan

anggaran sewa modal (bunga pinjaman). Untuk peminjam yang sudah paham syaratnya peminjam bisa lantas memenuhi form pinjaman kredit dengan membawa KTP/SIM/Paspor.

Berdasarkan hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Gede Putra Ardana, S.E, M.M selaku Pimpinan PT Pegadaian cabang Denpasar yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2022 terkait dengan bagaimana proses dan tahap-tahap pemberian kredit pada program kreasi di PT Pegadaian Denpasar.

Adapun proses bantuan kredit Fidusia seperti, melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh PT Pegadaian cabang Denpasar, selanjutnya memberi barang tanggungan, lalu peminjam datang memberi barang tanggungan berupa BPKB kendaraan bermotornya, lantas memberitahukan mau meminjam uang dengan program kredit Fidusia dan memenuhi surat permohonan kredit (SPK), peminjam memenuhi formulir aplikasi permohonan kredit Fidusia ditemani petugas, dan menyetorkan arsip usaha serta arsip lainnya sinkron dengan syarat-syarat.

Selepas itu petugas mengecek kepaduan juga keaslian arsip itu. Penilaian barang tanggungan selepas dirasa afdal dan genap, petugas PT Pegadaian lantas melangsungkan penilaian terhadap kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk proses memutuskan total pinjaman. Ulasan kredit yang dimaksud berbentuk pemeriksaan yang dilaksanakan pihak PT Pegadaian atas tempat tinggal dan tempat usaha calon peminjam guna memastikan kemampuan usaha sebagai tanggungan saat di kemudian hari peminjam bisa untuk menutup pinjamannya. pemeriksaan dilaksanakan mendadak tidak sepengetahuan calon peminjam totalan jumlah pinjaman sehabis dijalankannya pemeriksaan dan analisis kemampuan penetapan maksimalnya total pinjaman sesuai penilaian agunan. Kesepakatan ketua kantor cabang selepas penaksiran menetapkan total pinjaman sesuai penilaian dan analisis kredit yang dilaksanakan selepas itu mesti mengantongi izin ketua kantor cabang sebagai pimpinan teratas kantor cabang.

Persetujuan total pinjaman selepas mengantongi izin, maka selanjutnya total pinjaman itu bakal di negosiasikan pada peminjam yang berkaitan guna disetujui atau ditolak atas nilai total tidak cocok yang diminta, manakala tingginya pinjaman didapati dan disetujui dengan calon peminjam, kredit bisa segera didapat. Peminjam juga memberitahukan pinjamannya dipenuhi untuk periode 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. pembentukan surat perjanjian kredit (SPK) Fidusia dan penerimaan kredit selepas kedua pihak setuju dan mencapai fakta lama nya tempo meminjam, lalu PT Pegadaian akan mencetuskan arsip surat perjanjian kredit (SPK) Fidusi selepasitu bakal didapati, diteliti serta diteken peminjam bersama istri atau suami. Selepas itu kredit bisa didapatkan. Lazimnya kredit kreasi dapat diterima dalam tempo 3 hari.

Pembuatan sertifikat jaminan fidusia, setelah pembuatan SPK pihak PT Pegadaian akan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia disahkan notaris, bukti inilah yang mengontrol pengalihan hak kepunyaan objek atas alas kepercayaaan di sela-sela kreditur dan peminjam. Tahap Penyelesaian kredit bisa dijalani dengan mencicil setiap bulannya dan selesai cocok dengan tempo kredit yang disetujui. Andaikata dalam mencicil kedapatan ketelatan atau kemogokan dalam mencicil, lalu akan dijalankan permintaan secara langsung.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Jika Terjadi Wanprestasi Pada Program Kreasi PT Pegadaian Denpasar

Tingginya tingkat wanprestasi pada tahun 2021 yang terjadi di PT Pegadaian cabang Denpasar dari 205 orang nasabah yang melakukan wanprestasi sebanyak 69 orang atau 33,69% hal ini menimbulkan dampak hukum.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Pasal 1236 KUHPerdata menentukan, si berutang (debitur) adalah berwajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang (kreditur) apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawatnya dengan sepatutnya guna menyelamatkannya. (Nurdianto, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gede Putra Ardana, S.E.,M.M. selaku pimpinan PT Pegadaian cabang denpasar yang dilakukan pada tanggal 9 januari 2022 terkait jenis wanprestasi yang terjadi dan perlindungan hukum bagi kreditur bila terjadi wanprestasi, bapak Gede Putra Ardana, S.E., M.M., Mengatakan bahwa wanprestasi sering terjadi di proses kredit diakibatkan rendahnya sumber daya manusia dan keadaan pandemi covid-19 mengakibatkan debitur susah membayar hutangnya hingga terjadi wanprestasi, ketidak adaan itikad baik dari nasabah seperti telatnya

pembayaran melewati batas yang ditentukan dan saat memberikan peringatan untuk membayar nasab acuh, pegadaian memberikan batas atas keterlambatan pembayaran sampai dengan 3 bulan lewat dari kurun waktu tersebut, akan diberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3, jika masih tidak ada pembayaran maka PT Pegadaian akan melakukan penarikan barang jaminan.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur mengacu pada KUHPerdata proteksi hukum bagi kreditur dalam persetujuan kredit memakai sistem fidusia diperlukan melihat benda yang jadi objek tanggungan ada pada si peminjam, andaikan si peminjam melakukan pelanggaran pada perjanjian kredit dengan sistem fidusia, keperluan kreditur bisa terjaga atas adanya perlindungan hukum itu, perlindungan hukum pada kreditur tertuang secara universal yaitu pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa semua kebendaan si berhutang yang bergerak atau tidak menjadi tanggungan atau jaminan untuk hutangnya. Dengan isi pasal tersebut kreditur dalam menjalankan kredit dengan sistem fidusia sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Selain mengacu kepada KUHPerdata, perlindungan hukum bagi kreditur juga ada yang bersifat *preventif* dan *represif*.

Perlindungan hukum *preventif* yang dimaksud adalah proteksi yang disembahkan pemerintah dengan maksud menangkal sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum *represif* adalah proteksi akhir berwujud sanksi seperti denda, kurungan dan hukuman tambahan yang diterima bila terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran. (Budiartha, 2016).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Proses pemberian kredit pada program kreasi PT Pegadaian cabang Denpasar yaitu diawali dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian cabang Denpasar. Proses sebagai berikut, peminjam hadir di outlet terdekat dan lantas ke divisi informasi guna menerima pengertian atas pegadaian contohnya atas barang tanggungan, tempo waktu pengambilan, total pinjaman, dan bayaran sewa modal (bunga pinjaman). untuk peminjam yang paham dalam mengetahui syaratnya peminjam lantas memenuhi form permohonan kredit seraya membawa KTP/SIM/Paspor, setelah itu peminjam menyerahkan barang jaminannya dan mengisi surat permintaan kredit (SPK), selanjunyat PT Pegadaian akan menaksirkan nilai terhadap barang jaminan, setelah penaksiran akan dilakukannya survey ke tempat usaha/rumah nasabah, setelah dilakukan survey akan ada kesepakatan jumlah pinjaman, setelah sepakat dengan jumlah pinjaman dan disetujui oleh kepala PT Pegadaian nasabah akan membuat Surat Perjanjian kredit dan ditandatangani oleh nasabah, dengan demikian kredit sudah dapat dicairkan, dan dana akan cair dalam waktu 3 hari

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur mengacu pada KUHPerdata proteksi hukum untuk kreditur atas perjanjian kredit tanggungan fidusia sangat diperlukan melihat benda yang jadi objek tanggungan ada dengan pihak peminjam, andaikata peminjam membuat pelanggaran pada persetujuan kredit tanggungan fidusia, perluan kreditur bisa terjaga dengan adanya proteksi hukum itu. Selain mengacu pada KUHPerdata dan undang-undang Fidusia, Pemerintah juga memiliki upaya perlindungan terhadap kreditur yang bersifat preventif dan represif, yang dimaksud dengan upaya perlindungan yang bersifat preventif adalah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau serta memberi aturan atau batasan-batasan dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu upaya perlindungan Represif adalah proteksi akhir berbentuk sanksi contohnya denda, kurungan dan hukuman tambahan yang diterima bila sudah terjadi permasalahan atau telah timbul suatu pelanggaran.

2. Saran

Kepada Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan selain memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, OJK juga harus memiliki aturan-aturan mengatur tentang perlindungan hukum bagi kreditur.

Kepada Perusahaan khususnya PT Pegadaian diharapkan memiliki sistem atau aturan baru terkait proses pemberian kredit kreasi terhadap masyarakat, mulai dari pengecekan kelayakan nasabah menerima kredit, survey ke tempat usaha nasabah, mengecek latar belakang nasabah lebih teliti, serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang kurang paham dengan sistem kredit kreasi ini. Guna menekan tingkat wanprestasi yang terjadi sehingga tidak merugikan pihak PT Pegadaian dan membangun ekonomi yang baik khususnya di wilayah Denpasar.

Kepada Konsumen khususnya Masyarakat kota Denpasar diharapkan lebih disiplin dan mengetahui betul bagaimana dalam proses kredit dengan angsuran sistem fidusia ini ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, dan harus memikirkan kembali dampak dari tidak disiplinnya terhadap pembayaran hutang, yang berdampak terhadap kerugian diri sendiri dan adanya sanksi hukum bila melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiartha, I. N. P. (2016). Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum. Setara Press, Malang.

Lana, I. W. P. (2021). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT BRI di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, *Vol.9*(1).

Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta.

Nurdianto, F. T. (2018). Pembayaran Ganti Rugi oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata. *Lex Et Societatis*, Vol.6(7).

Pamungkas, N. (2018). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang* [Universitas Negeri Semarang].

Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum. PT. Rajagrafindo Depok Persada.

Simanjuntak, T. I. (2021). Ekseskusi Barang Jaminan Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Pada PT. Bussan Auto Finance Tembung) [Universitas Sumatera Utara].

Suparmono, G. (1996). Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Djambatan, Jakarta.

Tambunan, T. (2009). UMKM di Indonesia. Ghalia Indonesia, Bogor.

Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia. Andi, Yogyakarta.